



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 36 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING
SERTA PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah serta dalam rangka pengelolaan rekening pada satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening serta Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening serta Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dan mencabut Peraturan Bupati sebelumnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tk.II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian, Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING SERTA PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I RUANG LINGKUP

Pasal 1

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

1. Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum.
2. Pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum oleh Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah.
3. Pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4. Pembukaan dan pengoperasian rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Bank Umum.
5. Penempatan Uang Daerah dalam hal terjadi kelebihan Kas.

BAB II
REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BENDAHARA UMUM DAERAH/ KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk Bupati untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Disamping Rekening Kas Umum Daerah, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah, Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan pada Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran.

BAB III
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum.
- (4) Untuk mengelola uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan, Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap awal Tahun Anggaran.
- (5) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/ atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Uang persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada pihak yang menyediakan barang dan/ atau jasa.
- (7) Penggunaan uang persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat membuka rekening penerimaan SKPD pada Bank Umum yang telah ditunjuk oleh Bupati dan setiap hari bersaldo nihil yang selanjutnya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Dalam rangka kelancaran transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, SKPD dapat membuka rekening penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang setiap hari bersaldo nihil dan selanjutnya dilimpahkan pada hari yang sama ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Rekening Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 5

- (1) Untuk membuka rekening pengeluaran dan rekening penerimaan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam perjanjian antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya diperkenankan membuka satu rekening pengeluaran.
- (4) Rekening pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disamping sebagai rekening yang menampung dana Uang Persediaan, juga menampung Ganti Uang, Tambah Uang dan LS Gaji, yang hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Setiap penarikan uang dari rekening pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penutupan Rekening dilakukan jika terjadi perubahan, penggabungan, pembubaran struktur organisasi.
- (7) Disamping hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penutupan rekening dilakukan juga dalam hal adanya penunjukan bank lain, terjadinya perselisihan, atau berakhirnya masa perjanjian.

BAB IV REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 6

- (1) Rekening pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, terdiri dari :
 - a. Rekening Penerimaan;
 - b. Rekening Pengeluaran; dan/ atau
 - c. Rekening lainnya.
- (2) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Rekening Pengelolaan Kas BLUD;
 - b. Rekening Operasional BLUD; dan/ atau
 - c. Rekening Dana Kelolaan.

- (5) Rekening Pengelolaan Kas pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan rekening yang digunakan untuk penempatan *idle cash* pada Bank Umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLUD.
- (6) Rekening Operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan rekening yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLUD yang dananya bersumber dari Penerimaan Bukan Pajak BLUD pada Bank Umum.
- (7) Rekening Dana Kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan rekening BLUD yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening Pengelolaan Kas BLUD dan Rekening Operasional BLUD pada Bank Umum, untuk menampung dana yang belum menjadi hak BLUD.
- (8) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (4) huruf a dan huruf b, pada Bank Umum yang telah ditunjuk oleh Bupati.
- (9) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Kementerian/ Lembaga sebagai penyalur dana kelolaan.
- (10) Untuk membuka rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b serta ayat (4) huruf a dan b, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD selaku Pengguna Anggaran, mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.
- (11) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, cukup dilaporkan kepada Bupati.
- (12) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10), Pemimpin BLUD dapat membuka Rekening Pengelolaan Kas BLUD mendahului izin dari Bupati.
- (2) Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pembukaan rekening oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah untuk mendapatkan izin.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan izin, Pemimpin BLUD harus menutup Rekening Pengelolaan Kas BLUD dimaksud untuk dipindahkan ke Rekening Operasional BLUD.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Bupati melalui Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan penutupan dan/ atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas, Pemimpin BLUD dapat menutup Rekening Pengelolaan Kas BLUD untuk dipindahkan ke Rekening Operasional BLUD.
- (3) Penutupan dan/ atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.

BAB V PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga/ jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Bank Umum sebagai tempat penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Perjanjian pembukaan rekening penerimaan dan/ atau rekening pengeluaran yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening serta Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 24) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 September 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 36